

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pembuat atau pencipta suatu karya cipta untuk mengontrol penggunaan, penyebaran, dan pembagian keuntungan dari karya tersebut.<sup>1</sup> Hak Cipta di Indonesia mengatur dan menetapkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pembuat atau pencipta suatu karya cipta untuk melakukan penyalinan, pemberian lisensi, penggandaan, penayangan, penyiaran, dan pemanfaatan lain dari karya tersebut. Karya cipta yang dapat dilindungi oleh hak cipta meliputi: tulisan (buku, artikel, dan surat kabar), musik (lagu dan komposisi musik), film, desain produk, perangkat lunak (*software*), sastra dan seni pertunjukan, serta fotografi.<sup>2</sup>

Pemegang hak cipta di Indonesia juga berhak untuk memperoleh royalti atas karya yang dihasilkan, namun dalam hal ini harus memperhatikan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pemegang hak cipta dapat membuat perjanjian dengan pihak lain untuk mengizinkan penggunaan karya cipta mereka, atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan karya cipta tersebut. Namun pemegang hak cipta juga dapat menuntut ganti rugi jika karya cipta mereka digunakan tanpa izin.

*Reversionary Rights* dalam Undang-Undang hak cipta merupakan sebuah konsep yang telah diperkenalkan di berbagai negara dalam beberapa dekade

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013), hlm. 1.

<sup>2</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Indonesia, 2014).

terakhir.<sup>3</sup> Namun, perkembangan dan implementasinya berbeda-beda di setiap negara.

Di Amerika Serikat, *Reversionary Rights* pertama kali diperkenalkan dalam *Copyright Act of 1976*.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang ini, pemegang hak cipta asli diberikan hak untuk mengambil kembali hak cipta yang diberikan kepada pihak lain setelah jangka waktu yang ditentukan, yaitu 35 tahun setelah hak cipta diberikan atau 28 tahun setelah hak cipta diperpanjang.

Di Inggris, *Reversionary Rights* diperkenalkan melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988*,<sup>5</sup> yang memberikan pemegang hak cipta asli hak untuk mengambil kembali hak cipta yang diberikan kepada pihak lain setelah jangka waktu yang ditentukan, yaitu 50 tahun setelah karya cipta diterbitkan.

Di Australia, *Reversionary Rights* diperkenalkan melalui *Copyright Amendment (Moral Rights) Act 2000*.<sup>6</sup> Dalam Undang-Undang ini, pemegang hak cipta asli diberikan hak untuk mengambil kembali hak cipta yang diberikan kepada pihak lain setelah jangka waktu yang ditentukan, yaitu 25 tahun setelah karya cipta diperoleh.

---

<sup>3</sup> Humas MKRI, “Hak Cipta Melekat secara Eksklusif kepada Kreativitas Pencipta,” 2022 <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18414&menu=2>> (diakses 1 Februari 2023).

<sup>4</sup> Geoffrey Hull, “Copyright Act of 1976 (1976),” *MTSU*, 2009, hlm. 1 <<https://mtsu.edu/first-amendment/article/1072/copyright-act-of-1976>> (diakses 2 Februari 2023).

<sup>5</sup> Law Teacher, “The Copyright, Designs and Patents Act 1988,” 2013, hlm. 1 <<https://www.lawteacher.net/acts/copyright-designs-and-patents-act.php>> (diakses 2 Februari 2023).

<sup>6</sup> NESAs Education, “Moral Rights,” 2007, hlm. 1 <<https://ab-ed.nesa.nsw.edu.au/go/aboriginal-art/protecting-australian-indigenous-art/background-information/mechanisms-for-protection-in-australia/moral-rights>> (diakses 2 Februari 2023).

Sementara di negara-negara lain, perkembangan *Reversionary Rights* masih berbeda-beda, di antaranya belum setiap negara memperkenalkan *Reversionary Rights* dalam Undang-Undang hak ciptanya. Pada beberapa negara, kebijakan *Reversionary Rights* masih sebatas mengenal dalam perjanjian internasional seperti dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* dari *World Trade Organization (WTO)* yang menetapkan bahwa setiap negara harus memberikan hak kepada pemegang hak cipta asli untuk mengambil kembali hak cipta yang diberikan kepada pihak lain setelah jangka waktu yang ditentukan.<sup>7</sup>

Pada bidang permusikan, banyak musisi yang mengalami kesulitan dalam mengelola hak cipta karya musik mereka karena kontrak yang tidak seimbang dengan rumah produksi atau penerbit musik.<sup>8</sup> Banyak musisi menandatangani kontrak hak cipta yang memberikan hak atas karya musik mereka kepada rumah produksi atau penerbit musik tanpa memberikan kompensasi yang cukup atau tanpa memberikan kontrol atas penggunaan karya musik tersebut.

Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh musisi di Indonesia dalam hal hak cipta termasuk:<sup>9</sup>

- 1) Musisi tidak mendapatkan royalti yang cukup atas penjualan atau penggunaan karya musik mereka.

---

<sup>7</sup> Eric Smith, "IIPA Celebrates the 10th Anniversary of the WTO TRIPS Agreement and the 20th Anniversary of the Formation of the Alliance of the Copyright Industries," *International Intellectual Property Alliance*, 2004, hlm. 4 <[https://web.archive.org/web/20120610100941/http://www.iipa.com/pressreleases/2004\\_Oct7\\_TRIPS10\\_IIPA20b.pdf](https://web.archive.org/web/20120610100941/http://www.iipa.com/pressreleases/2004_Oct7_TRIPS10_IIPA20b.pdf)> (diakses 4 Februari 2023).

<sup>8</sup> Senopati Education Center, "Manfaat Music Publishing Untuk Musisi di Indonesia," 2021 <<https://www.senopateducationcenter.com/online/manfaat-music-publishing-untuk-musisi-di-indonesia>> (diakses 3 Februari 2023).

<sup>9</sup> Sulthon Miladiyanto, "Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu atau Musik," *Rechtldede Jurnal Hukum*, 10.1 (2015), 88–100.

- 2) Musisi tidak memiliki kontrol atas penggunaan karya musik mereka, termasuk di mana dan bagaimana karya musik tersebut dijual atau didistribusikan.
- 3) Musisi tidak diberi tahu tentang penggunaan karya musik mereka dan tidak memiliki mekanisme untuk mengevaluasi atau melakukan pengawasan terhadap penggunaan karya musik mereka.
- 4) Musisi tidak diberi tahu tentang pendapatan yang dihasilkan dari karya musik mereka dan tidak diberikan akses ke data yang diperlukan untuk mengevaluasi pendapatan yang dihasilkan.

Permasalahan lainnya yang cukup serius adalah banyak musisi di Indonesia yang merasa terpaksa untuk menjual atau mengalihkan hak cipta atas masternya (*master recording*) kepada label atau rumah produksi musik karena tidak adanya opsi atau pilihan lain.<sup>10</sup> Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kesulitan dalam mencari investor atau penerbit untuk proyek musik mereka, kesulitan dalam membuat karya musik yang berkualitas dan menarik perhatian publik, serta kesulitan dalam menjual atau mengedarkan karya musik ke pasar.

Sering kali musisi yang belum memiliki nama besar dan kredibilitas yang baik di industri musik, kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari rumah produksi atau label yang besar dan berpengaruh.<sup>11</sup> Mereka kemudian terpaksa untuk menjual atau mengalihkan hak cipta atas masternya ke rumah produksi atau label yang lebih

---

<sup>10</sup> Humas MKRI, "Hak Cipta di Mata Para Musisi," *MKRI.id* (Jakarta, 12 Januari 2022) <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18131&menu=2>>.

<sup>11</sup> Basuki Antariksa, "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 1.1 (2012), 8.

kecil dan kurang berpengaruh, yang mungkin tidak memberikan kompensasi atau perlindungan yang cukup bagi musisi. Singkatnya, hanya tersedianya pilihan untuk melakukan kontrak jual putus kepada label musik tersebut banyak menyebabkan musisi kesulitan dalam mengelola dan menghasilkan pendapatan dari karya musik mereka.

Hingga pada akhirnya pemerintah menyepakati untuk mengesahkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena dianggap sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan dan penguatan hak cipta di Indonesia, terlebih Indonesia pada saat itu telah meratifikasi *WIPO Performances and Phonograms Treaty*.<sup>12</sup> UU ini dianggap dapat membantu dalam mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan hak cipta seperti plagiarisme, pembajakan, serta penggunaan karya cipta tanpa izin yang merugikan pemegang hak cipta asli.

Ada beberapa alasan mengapa Musica Studio dan sejumlah penerbit karya musik lain (selanjutnya disebut Pemohon) menggugat UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, terkait berlakunya Pasal 18, 30, dan 122 dalam UU Hak Cipta.

Secara garis besar, istilah atau nilai *Reversionary Rights* yang terkandung dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU tersebut menetapkan bahwa segala bentuk karya baik musik maupun penampilan yang dibuat oleh musisi yang pada saat itu dijual putus harus dikembalikan kepada musisi tepat setelah 25 tahun terhitung perjanjian antar pihak (musisi dan label) disepakati secara tertulis. Tidak hanya itu, UU tersebut juga menetapkan segala bentuk perjanjian jual putus karya

---

<sup>12</sup> Abdul Gani Abdullah, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)* (Jakarta, 2008), hlm. 2.

musisi yang dibuat sebelum UU Hak Cipta tersebut disahkan untuk membuka ruang negosiasi kontrak ulang terkait kontrak hak cipta musisi tersebut.

Pemohon menganggap bahwa ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut tidak sesuai dengan asas *Freedom of Contract* atau asas kebebasan berkontrak yang lebih dulu dikenal oleh beragam sistem hukum, seperti Civil Law dan Common Law. Selain itu, Musica Studio menganggap bahwa Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat memberlakukan asas retroaktif terhadap perjanjian atau kontrak jual beli secara putus antara musisi dengan label musik yang dilakukan sebelum tahun 2014 atau sebelum UU Hak Cipta disahkan.<sup>13</sup>

Asas retroaktif adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu Undang-Undang baru yang diterbitkan akan berlaku untuk peristiwa yang terjadi sebelum Undang-Undang itu diterbitkan.<sup>14</sup> Ini berarti bahwa suatu Undang-Undang baru akan berlaku untuk peristiwa yang terjadi sebelum Undang-Undang itu diterbitkan, bukan hanya untuk peristiwa yang terjadi setelah Undang-Undang itu diterbitkan.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang hak cipta, asas retroaktif dapat berimplikasi pada kasus-kasus yang terjadi sebelum Undang-Undang Hak Cipta diterbitkan. Misalnya, jika suatu Undang-Undang hak cipta baru yang mengatur tentang *Reversionary Rights* diterbitkan, dan Undang-Undang tersebut mengatur

---

<sup>13</sup> Fitri Novia Haeriani, "UU Hak Cipta Diuji Materi, Ini Respons Pemerintah dan Organisasi Profesi Musik," *Hukum Online*, 2021 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-hak-cipta-diuji-materi--ini-respons-pemerintah-dan-organisasi-profesi-musik>> (diakses 5 Februari 2023).

<sup>14</sup> Bachtiar, "Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Optik Hukum Tata Negara," *Surya Kencana Dua (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2 (2015).

bahwa hak cipta yang diberikan kepada pihak lain sebelumnya dapat diambil kembali oleh pemegang hak cipta asli setelah jangka waktu tertentu, maka Undang-Undang tersebut akan berlaku retroaktif dan dapat digunakan untuk mengambil kembali hak cipta yang diberikan kepada pihak lain sebelum Undang-Undang baru ini diterbitkan.

Dalam konteks Undang-Undang hak cipta, hal ini akan berarti bahwa jika Undang-Undang hak cipta baru yang diterbitkan dengan asas non-retroaktif, maka hak cipta yang diberikan kepada pihak lain sebelum Undang-Undang baru ini diterbitkan tidak akan terkena dampak dari Undang-Undang baru tersebut. Asas retroaktif yang dimaksud diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan paparan perjalanan *Reversionary Rights* yang mulai dikenal di dalam hukum positif Indonesia hingga pada pelaksanaannya mendapatkan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana pandangan hukum perdata dalam memberikan jalan tengah bagi para pihak, maka penulis menarik sebuah judul penelitian, yaitu “Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap *Reversionary Rights* Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: Studi Kasus Putusan MK No. 63/PII-XIX/2021.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan perjalanan *Reversionary Rights* yang mulai dikenal di dalam hukum positif Indonesia hingga pada pelaksanaannya mendapatkan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana pandangan hukum

perdata dalam memberikan jalan tengah bagi para pihak, maka penulis menarik rumusan masalah yang tidak lain agar pembahasan dapat lebih terarah. Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai *Reversionary Rights* yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 tentang Uji Materiil Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
3. Bagaimana analisa hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 tentang Uji Materiil Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan daripada rangkaian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai *Reversionary Rights* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021.

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui analisa hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Studi ini merupakan bagian penting dari proses pendidikan yang harus dilakukan oleh penulis sebagai mahasiswa dalam mempersiapkan dirinya untuk menjadi lulusan yang berkompeten dan berkemampuan di bidang hukum. Oleh karena itu, penulis harus memenuhi persyaratan ini dengan serius dan sungguh-sungguh agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Penelitian ini dapat membantu dalam memahami konsep *Reversionary Rights* dalam Undang-Undang hak cipta, sejarah perkembangan konsep tersebut, dan perbandingannya dengan Undang-Undang hak cipta di negara lain. Penelitian ini juga dapat membantu dalam menganalisis implikasi *Reversionary Rights* dalam Undang-Undang hak cipta bagi pemegang hak cipta asli, pemerintah, industri musik, dan masyarakat pada umumnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat membantu dalam menganalisis masalah-masalah yang terkait dengan *Reversionary Rights* dalam Undang-Undang hak cipta di Indonesia, termasuk mengevaluasi dampak Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang mengatur hak cipta. Contohnya seperti kasus yang diajukan oleh Musica Studios yang mengajukan gugatan terhadap UU ini, menganalisis mengapa Musica Studio mengajukan gugatan, argumen yang digunakan dalam gugatan, serta implikasi dari putusan pengadilan terhadap industri musik di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah, pemegang hak cipta asli, dan industri musik dalam mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan *Reversionary Rights* dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan isu atau topik pembahasan berkaitan dengan *Reversionary Rights* telah beberapa kali dibahas oleh beragam *scholar*. Hal tersebut dikarenakan isu ini menjadi pembahasan yang menarik mengingat istilahnya yang masih dalam perkembangan dan mulai banyak diakui di berbagai belahan dunia. Pada akhirnya, upaya untuk memastikan adanya perbedaan penelitian yang tengah dilakukan ini penting adanya. Oleh karena itu, berikut beberapa tinjauan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan isu *Reversionary Rights* yang sudah dilakukan sebelumnya.

- a. Pertama, penelitian yang terkait dengan isu atau topik pembahasan yang sama, yaitu jurnal dengan judul "*Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum*

*Terhadap Hak Cipta Karya Musik*” oleh Iin Indriani pada tahun 2018.<sup>15</sup> Penelitian ini menemukan kesimpulan daripada topik pembahasan serupa bahwa pengaturan yang tertuang dalam UU Hak Cipta telah memberikan penegasan dan kepastian hukum bagi para pencipta karya musik. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Indriani tersebut masih mengulas pada topik yang bersifat umum, belum mengulas secara rinci bagaimana perlindungan pencipta karya dalam kontrak dengan label selaku penerbit karya musik. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan ini terdapat perbedaan dengan penelitian Iin Indriani (2018) tersebut yang mana peneliti memfokuskan topik pembahasan pada hak yang dimiliki pencipta karya yang disokong oleh pengaturan UU Hak Cipta.

- b. Kedua adalah artikel jurnal yang telah diselesaikan oleh Sulthon Miladiyanto (2015), Dosen Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, dengan judul penelitian berupa *“Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik.”*<sup>16</sup> Penelitian ini memberikan kesimpulan berupa pencipta karya atau pemegang hak dapat memberikan kuasa pada Karya Cipta Indonesia (KCI) dalam pengelolaan, mengadministrasikan hak cipta dan pelaksanaan penarikan royalti dalam pemberian lisensi pada kegiatan yang bersifat komersial. Dengan begitu, penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut memfokuskan pada perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak cipta karya musik berkaitan dengan royaltinya. Adapun yang dalam penelitian ini lebih akan lebih menitikberatkan kepada perihal

---

<sup>15</sup> Iin Indriani, “Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2018), 246–63 <[www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id)>.

<sup>16</sup> Miladiyanto.

hukum perjanjian antara pemilik hak karya musik dengan label musik selaku penerbit karya.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Indonesia merupakan negara yang diatur dan ditunjukkan oleh hukum. Hal ini tercermin dari konstitusi Negara Indonesia yang menjamin bahwa segala bentuk tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti yang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya negara Indonesia menjamin perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara.

### **1. Teori Keadilan Hukum**

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>17</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

#### **a. Teori Keadilan Aritoteles**

---

<sup>17</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa ditemukan dalam karyanya *Nicomachean Ethics, Politics, And Rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nicomachean Ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, dengan ini pembahasan filsafat “*karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan*”.<sup>18</sup> Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang diberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>19</sup> Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan

---

<sup>18</sup> L. J. Van Speldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 11–12.

<sup>19</sup> Friedrich, hlm. 25.

distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>20</sup>

b. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap dikursus nilai-nilai keadilan.<sup>21</sup> John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi *sosial (social institutions)*. Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>22</sup> Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan

---

<sup>20</sup> Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi*, 6 (1), hlm. 135.

<sup>21</sup> Faiz, hlm. 139.

<sup>22</sup> Faiz, hlm. 140.

mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekuilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as Fairness*”.<sup>23</sup>

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip

---

<sup>23</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 90.

persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesiskan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>24</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang

---

<sup>24</sup> Rawls, hlm. 91.

beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan hukum berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>25</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo,<sup>26</sup> perlindungan hukum adalah sebuah sistem yang digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang

---

<sup>25</sup> Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), hlm. 595.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

merugikan atau melanggar hak-hak mereka. Perlindungan hukum ini meliputi perlindungan hukum formal dengan melalui peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan perlindungan hukum informal dengan melalui mekanisme yang tidak mengandalkan pengadilan. Lanjutnya, perlindungan hukum ini sangat penting agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan terlindungi dalam berinteraksi dengan pihak lain.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang merugikan atau melanggar hak-hak mereka. Hal ini merupakan konsep yang universal karena setiap negara hukum memiliki sistem perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan hukum dan budaya masing-masing. Perlindungan hukum meliputi berbagai macam hak-hak, seperti hak atas keamanan, hak atas kebebasan, hak atas properti, dan hak atas kesejahteraan. Melalui perlindungan hukum, negara hukum dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan menegakkan kedaulatan hukum di negara tersebut.

Sejatinya, pihak yang tidak mendapatkan keadilan padahal terdapat haknya, wajib hukumnya untuk dilindungi. Perlindungan hukum di Indonesia merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat, termasuk dalam hal hukum perjanjian. Perlindungan hukum di Indonesia dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme, di antaranya melalui peraturan hukum yang ditetapkan, mekanisme yudisial, dan mekanisme non-yudisial.

Adapun bentuk daripada perlindungan hukumnya, R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

- a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak pra-subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan melalui hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan, hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman, serta hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), hlm. 31.

Pada perlindungan hukum, dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif: perlindungan hukum preventif ini berupa subyek hukum yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Repesif: perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 1996), hlm. 133.

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

### **G. Langkah-langkah Penelitian**

Pada kesempatan prosesi penelitian ini, peneliti melakukan beragam metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan secara detail tentang *Reversionary Rights*, yaitu hak yang dimiliki oleh pencipta lagu atau karya seni lainnya untuk memulihkan hak cipta dari pihak lain setelah jangka waktu tertentu. Metode ini digunakan untuk menelaah isi UU Hak Cipta terkait *Reversionary Rights*, kemudian menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menjelaskan dan memahami konsep tersebut secara mendalam dan membandingkan dengan konsep hukum yang seharusnya.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti berupa pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang melibatkan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung

pada setiap peristiwa. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dan data primer secara langsung di lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Dalam pembahasan penelitian ini, maka hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021, serta kaitannya dengan asas-asas hukum terkait.

### 3. Sumber Data

Berjalan beriringan dengan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemeriksaan terhadap peraturan hukum yang berlaku dan norma hukum, hal ini erat kaitannya dengan penelitian kepustakaan atau (*Library Research*), yakni jenis penelitian yang berkaitan dengan penggunaan sumber informasi tertulis, seperti buku, jurnal, dan sumber *online*. Peneliti melakukan studi terhadap sumber-sumber tersebut untuk mengumpulkan informasi dan memahami suatu topik atau masalah, dengan tujuan untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang topik atau masalah yang diteliti. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu sumber utama aturan hukum yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dan langsung berlaku dalam sistem hukum, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional.<sup>29</sup> Bahan hukum primer menjadi dasar bagi penerapan hukum dan memiliki kekuatan hukum tertinggi dalam hal

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 45.

konflik dengan bahan hukum sekunder. Oleh karena itu, bahan hukum primer sangat penting bagi pengembangan hukum dan memegang peran penting dalam pemecahan masalah hukum.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum langsung dan harus merujuk pada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi komentar dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kamus hukum, buku panduan, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder bertujuan untuk memperjelas dan memperkaya pemahaman terhadap bahan hukum primer, namun tidak bertentangan dengan bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum dan hanya bertujuan sebagai sumber referensi dan bantuan bagi pemahaman bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, catatan hukum, dan lain-lain. Bahan hukum tersier tidak memiliki kekuatan hukum langsung dan tidak diakui sebagai sumber hukum dalam sistem hukum, namun berguna untuk memberikan informasi dan wawasan tentang perkembangan hukum dan membantu dalam proses pemecahan masalah hukum. Oleh karena itu, bahan hukum tersier berguna bagi para mahasiswa hukum dan pencari informasi hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi kepustakaan, yaitu teknik yang melibatkan pengumpulan informasi melalui bahan bacaan seperti buku, artikel jurnal, laporan, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, teknik ini juga dapat digunakan untuk memperoleh informasi sejarah, teori, dan konsep yang relevan dengan topik penelitian sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan argumen atau hipotesis penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumen ini merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi dari dokumen atau catatan resmi seperti dokumen kebijakan, surat-surat, catatan rapat, dan dokumen-dokumen penting lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang kejadian atau fenomena yang telah terjadi di masa lalu, dan untuk memahami konteks atau latar belakang informasi tersebut. Pengumpulan data melalui studi dokumen ini dilakukan dengan memperoleh dokumen yang diperlukan dari berbagai sumber seperti kantor pemerintahan, perusahaan, atau lembaga non-profit. Dokumen-dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam analisa data penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang bertujuan untuk memahami data-data yang telah terkumpul dengan menginterpretasikan data melalui proses yang dilakukan dengan cara

memeriksa, mengelompokkan, dan mengategorikan data kualitatif berdasarkan tema atau konsep yang muncul. Analisis kualitatif juga melibatkan identifikasi pola dan tren dalam data, dan digunakan untuk menghasilkan temuan dan penjelasan yang terkait dengan penelitian.

#### 6. Lokasi Penelitian

Prosesi penelitian ini dilakukan pada beberapa tempat sebagai upaya pengumpulan beragam referensi yang terkait, di antaranya:

- a. Gedung Perpustakaan Rachmat Djatnika, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614;
- c. Perpustakaan DISPUSIPDA JABAR, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- d. UPT Perpustakaan Universitas Pasundan, Jl. Tamansari No.8, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.